

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR 40 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR : 6 TAHUN 2007**

TENTANG

IRIGASI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWA ,**

- Menimbang : a. bahwa irigasi adalah sebagai salah satu sektor pendukung keberhasilan pembangunan daerah dibidang pertanian, serta dalam rangka menunjang ketahanan pangan dan mendukung peningkatan pendapatan petani, maka perlu meningkatkan sistem pengelolaan irigasi dalam wilayah Kab. Konawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006, tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 35);
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1969, tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan (Pengaturan Air dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi);
14. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1984, tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999, tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1999, tentang Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
17. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 529/KPTS/M/2001, tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada Petani Pemakai Air;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001, tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
19. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-14/M.EKON/12/2001, tentang Arahan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi Propinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298/KMK.02/2003 tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten / Kota;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kendari sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 64);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 20 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
TENTANG IRIGASI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri Presiden beserta para Menteri.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Konawe.
6. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Konawe.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Konawe.

8. Pihak yang berwenang adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah , yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Daerah.
9. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
11. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah.
12. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
13. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian.
14. Jenis-jenis Irigasi meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
15. Pertanian adalah suatu kegiatan yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, perikanan air tawar, perikanan air payau, dan peternakan.
16. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
17. Daerah Irigasi Pemerintah adalah daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha atau daerah irigasi lintas provinsi, lintas negara, dan strategi negara nasional.
18. Daerah Irigasi Provinsi adalah daerah irigasi yang luasnya lebih dari 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau daerah irigasi kurang dari 1.000 ha yang bersifat lintas kabupaten/kota.
19. Daerah Irigasi Kabupaten adalah daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dan berada dalam satu kabupaten.
20. Jaringan adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya.
21. Jaringan Primer dan Jaringan Sekunder adalah jaringan irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder, dan saluran pembuangannya, bangunan pembagi, bangunan sadap, serta bangunan pelengkap, termasuk sumur dan instalasi pompa dalam jaringan irigasi air

tanah atau bangunan utama dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, antara lain irigasi tetes, irigasi curah, irigasi kendi dan sebagainya.

22. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah langsung.
23. Jaringan Irigasi Desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa.
24. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan irigasi yang bersumber dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.
25. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, berikut bangunan pelengkapnyanya termasuk saluran irigasi air tanah beserta bangunan didalamnya atau jaringan pemberi dalam irigasi mikro, antara lain irigasi tetes, irigasi curah, irigasi kendi dan lain sebagainya.
26. Saluran Irigasi Air Tanah adalah bagian dari jaringan air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
27. Petak Irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi.
28. Petak Tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan tersier.
29. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu, yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
30. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan pembagi air dalam jaringan primer dan jaringan sekunder.
31. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder.
32. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air untuk lahan pertanian pada saat diperlukan.
33. Drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
34. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, pemakai jaringan irigasi untuk keperluan lainnya.

35. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi dari dan antara perkumpulan petani pemakai air, petugas pemerintah daerah serta pemakai jaringan irigasi untuk keperluan lainnya, dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi yang dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.
36. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dari jaringan irigasi termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah. Penggarap/penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi dan pemakai air irigasi lainnya.
37. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
38. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder.
39. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air Iwoi Nunulai yang selanjutnya disingkat IP3A adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah GP3A atau P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada suatu daerah irigasi atau satu sistem daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.
40. Iuran Pengelolaan Irigasi adalah iuran yang dipungut, disimpan, dan dimanfaatkan oleh P3A, GP3A dan IP3A secara otonom dan transparan untuk penyelenggaraan tugas dan kewajiban serta biaya pengelolaan irigasi.
41. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan atau peningkatan jaringan irigasi.
42. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, manajemen irigasi, institusi pengelola irigasi dan sumber daya manusia.
43. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan.
44. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi.

45. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
46. Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, pengamanan dan korsiervasi.
47. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air pada jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, kalibrasi, pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi.
48. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk menjaga prasarana jaringan irigasi selalu dapat berfungsi dengan baik guna pelaksanaan operasi dan kelestariannya.
49. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.
50. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
51. Inventarisasi Daerah Irigasi adalah kegiatan pencatatan/pendataan kondisi dan perubahan jaringan irigasi guna menunjang pelaksanaan pengelolaan irigasi.
52. Pengelolaan Aset Irigasi adalah kegiatan proses yang terstruktur dan dapat dievaluasi untuk perencanaan pemeliharaan dan invenstasi prasarana irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pengguna dengan pembiayaan pengelolaan seefisien mungkin.

Pasal 2

Irigasi diselenggarakan berdasarkan asas keseimbangan sosial, ekonomis, teknis, efisiensi, efektivitas, dan berkelanjutan, keadilan kemandirian, transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 3

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian secara terpadu dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Irigasi berfungsi untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

BAB II PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN IRIGASI DAN KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI

Bagian Pertama Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi

Pasal 5

- (1) Pengembangan dan pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan petani dan mengikutsertakan petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaannya;
- (2) Untuk mencapai pengembangan dan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan P3A secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan.

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya kepada petani, pengembangan dan pengelolaan irigasi yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air hujan, air permukaan, air tanah secara terpadu dan mengutamakan air permukaan;
- (2) Penyelenggaraan dan pengembangan dan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna dibagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.
- (3) Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan irigasi yang optimal.

Pasal 7

- (1) Untuk mempertahankan fungsi irigasi, diupayakan keberlanjutan irigasi secara maksimal;
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan dukungan keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik serta peningkatan pendapatan petani dari usaha tani;
- (3) Keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dengan membangun waduk dan atau waduk lapangan, jaringan drainase yang memadai, mengendalikan kualitas air, dan memanfaatkan kembali air drainase.
- (4) Prasarana irigasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui perencanaan, pelaksanaan konstruksi, kegiatan operasi dan pemeliharaan sesuai norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku;
- (5) Untuk mendukung peningkatan pendapatan petani dari usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengembangan dan pengelolaan irigasi dilaksanakan sejalan dengan diversifikasi tanaman modernisasi usaha tani.

Bagian Kedua Kelembagaan Pengelola irigasi

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) diupayakan keterpaduan dan keserasian hubungan serta tindakan diantara lembaga Pengelola Irigasi;
- (2) Lembaga Pengelola Irigasi yang dimaksud ayat (1) meliputi Instansi Pemerintah Daerah, P3A atau Pihak Lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi, sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, dan pembiayaan jaringan irigasi;
- (3) Petani Pemakai Air wajib membentuk perkumpulan petani pemakai air pada tingkat Petak Tersier atau Desa dan dapat membentuk sampai tingkat daerah irigasi sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Untuk mewujudkan pengelolaan irigasi partisipatif Bupati membentuk dan menetapkan Komisi Irigasi;

- (5) Komisi Irigasi berfungsi membantu Bupati dalam peningkatan kinerja pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya, serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi;
- (6) Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multi guna, dapat dibentuk Forum Koordinasi Daerah Irigasi yang anggotanya terdiri dari pihak terkait secara partisipatif;

Bagian Ketiga Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 9

Wewenang Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi pemerintah dan atau daerah irigasi provinsi;
- c. Melaksanakan pengembangan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kabupaten;
- d. Melaksanakan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi kabupaten;
- e. Memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang terletak di wilayah kabupaten;
- f. Menjaga efisiensi, efektivitas dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi kabupaten;
- g. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada di wilayah satu kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi;
- h. Memberikan bantuan kepada petani dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawab petani atas permintaannya;
- i. Membentuk komisi irigasi;
- j. Melaksanakan pemberdayaan P3A ;
- k. Memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau pembongkaran bangunan atau jaringan irigasi primer dan sekunder untuk keperluan selain irigasi pada daerah irigasi dalam wilayah satu kabupaten.

Pasal 10

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi :

- a. Melaksanakan pengelolaan irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
- b. Menjaga efisiensi, efektivitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan irigasi yang menjadi kewenangannya;
- c. Memberikan bantuan kepada petani dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawab petani atas permintaannya.

Pasal 11

Wewenang dan tanggung jawab masyarakat petani melalui P3A meliputi :

- a. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. Menjaga efisiensi, efektivitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau pembongkaran bangunan atau jaringan irigasi tersier untuk keperluan selain irigasi.

BAB III PENYELENGGARAAN IRIGASI PARTISIPATIF DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI

Bagian Pertama Penyelenggaraan Irigasi Partisipatif

Pasal 12

- (1) Pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif diselenggarakan di seluruh daerah irigasi baik yang dikelola oleh pemerintah daerah, badan usaha, badan sosial dan perseorangan dengan mengikut sertakan petani secara aktif;
- (2) Pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif dimaksudkan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab dan kemampuan P3A dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan sistem irigasi;

- (3) Dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawab petani pemerinian daerah dapat membantu atas permintaan petani;
- (4) Keikutsertaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan kemampuan petani;
- (5) Ketentuan dan tata cara pemberian bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati

Bagian Kedua Pemberdayaan Lembaga Pengelola Irigasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A melalui penguatan dan peningkatan kemampuan P3A;
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah berdasarkan kebijakan Nasional tentang pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (3) Pedoman pemberdayaan P3A diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang irigasi;
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung untuk meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang irigasi oleh masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi dengan Keputusan Bupati sesuai kewenangannya.

BAB IV POLA PENGATURAN AIR IRIGASI

Bagian Pertama Hak Guna Air Irigasi

Pasal 16

- (1) Hak guna pakai Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada diberikan kepada P3A di setiap daerah irigasi oleh Bupati;
- (2) Izin alokasi air untuk pengembangan irigasi pada sistem irigasi baru atau irigasi yang sudah ada diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari pemrakarsa pengembangan sistem irigasi;
- (3) Berdasarkan izin alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memberi hak guna pakai air kepada P3A, setelah jaringan irigasi siap berfungsi;
- (4) Pemberian hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam bentuk surat ketetapan yang dilengkapi dengan daftar luas petak tersier;
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembagian dan pemberiannya dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing petak tersier;
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi pada sistem irigasi yang sudah ada diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari pengelola irigasi;
- (7) Hak guna air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diberikan dengan tetap memperhatikan kepentingan lainnya;
- (8) Pemerintah Daerah tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan penggunaan air irigasi, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Alokasi air yang ditetapkan dalam hak guna pakai maupun hak guna usaha air dapat ditinjau kembali apabila persyaratan yang dijadikan dasar pemberian izin dan atau kondisi ketersediaan air mengalami perubahan kualitas dan kuantitas;
- (2) Hak guna pakai dan hak guna usaha air untuk irigasi diberikan berdasarkan ketersediaan air dan kebutuhan air pada daerah pelayanan tertentu sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta dapat diperpanjang;
- (3) Persyaratan pemberian izin hak guna air untuk irigasi akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Bagian kedua Penyediaan Air Irigasi

Pasal 18

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produksi pertanian yang maksimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya;
- (2) Rencana penyediaan air irigasi sebagaimana pada ayat (1) didasarkan pada prakiraan ketersediaan air yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam;
- (3) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mengupayakan optimasi penyediaan air dalam satu daerah irigasi dan antar daerah irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan keandalan ketersediaan, pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi.

Pasal 19

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) disusun oleh Instansi terkait berdasarkan usulan P3A;
- (2) Rencana tata tanam yang disusun oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi serta ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Pedoman rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui koordinasi dengan lembaga pengelola irigasi.

Pasal 20

- (1) Rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi disusun oleh Dinas Kimpraswil;
- (2) Rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh komisi irigasi sesuai dengan kebutuhan air irigasi yang diperlukan berdasarkan usulan P3A;
- (3) Rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian agar sesuai dengan rencana tahunan penyediaan air yang telah ditetapkan, pemerintah daerah mengupayakan penyediaan tambahan air dari berbagai sumber dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- (2) Dalam hal penyediaan tambahan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Bupati menetapkan kembali rencana pembagian air para pemegang hak guna air irigasi sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan.

Bagian Ketiga

Pembagian, Pemberian dan Penggunaan Air Irigasi

Pasal 22

- (1) Rencana pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas Kimpraswil berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini;
- (2) Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh komisi irigasi sesuai dengan hak guna air irigasi yang telah ditentukan atau kebutuhan air irigasi yang diperlukan berdasarkan usulan P3A;

- (3) Rencana tahunan Pembagian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 23

- (1) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan dalam rencana teknis ;
- (2) Rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas Kimpraswil ;
- (3) Rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani ditetapkan oleh P3A;
- (4) Untuk pengalokasian dan pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi dan bangunan sadap wajib dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi;

Pasal 24

- (1) Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A;
- (2) Penggunaan air irigasi dalam daerah irigasi untuk tanaman industri yang telah mendapat izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dengan mengutamakan tanaman pangan ;
- (3) Apabila debit air tidak mencukupi untuk dapat memenuhi keperluan tanaman industri dan tanaman lain secara bersamaan dan merata, maka penggunaan air diatur secara bergilir yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penggunaan Air untuk Keperluan Lainnya

Pasal 25

- (1) Air dan jaringan irigasi dapat dipergunakan tanpa izin yang berwenang dalam hal-hal :
 - a. Memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari ;

- c. Lalulintas air yang bukan komersil;
 - d. Penangkapan ikan;
 - e. Memberi minum dan memandikan ternak pada tempat yang ditentukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengambilan tanah, pasir, kerikil, batu pada jaringan irigasi dalam rangka kepentingan pemeliharaan menurut tata cara yang ditetapkan oleh Dinas Kimpraswil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Air dan jaringan irigasi dapat dipergunakan dengan izin yang berwenang dalam hal budidaya perikanan air tawar;
- (4) Hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini hanya dapat dilakukan dengan cara yang tidak menghambat aliran, tidak mengurangi debit air dan tidak mengubah sifat air serta menurut kaidah teknik irigasi.

Bagian Kelima Drainase

Pasal 26

- (1) Untuk mengatur air secara baik yang memenuhi syarat-syarat teknis irigasi dan pertanian, maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi perlu dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi ;
- (2) Air irigasi yang disalurkan kembali kesuatu sumber air melalui jaringan drainase harus dijaga kualitasnya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi syarat-syarat kualitas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) PSA dan masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase.

Bagian Keenam
Penggunaan Langsung Air Irigasi dari Sumber Air

Pasal 27

- (1) Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air untuk irigasi langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Bupati ;
- (2) Setiap pemakai air yang menggunakan air irigasi langsung dari cekungan air tanah untuk kepentingan perorangan harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 28

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air atau rencana induk pengembangan irigasi diwilayah sungai yang bersangkutan ;
- (2) Rencana induk pengembangan irigasi diwilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan pelestarian sumber daya air dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (3) Rencana induk pengembangan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan hasil konsultasi publik yang melibatkan instansi sektoral, pemerintah daerah, masyarakat petani dan pihak lain yang terkait;
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder;
- (5) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani yang bersangkutan;
- (6) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, Pemerintah Daerah

- dapat membantu Pembangunan jaringan yang bersangkutan, berdasarkan permintaan Jari P3A dengan memperlihatkan prinsip kemandirian;
- (7) Badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya yang memanfaatkan sumber air atau jaringan irigasi yang sudah ada dapat membangun jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah mendapat izin dari Bupati ;
 - (8) Pembangunan jaringan irigasi baru dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman yang berlaku;
 - (9) Setiap pembangunan jaringan irigasi baru harus dilengkapi pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pemakai air untuk keperluan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dapat melaksanakan pembangunan jaringan irigasi untuk keperluannya setelah memperoleh izin pembangunan jaringan irigasi dan penggunaan air dari Bupati ;
- (2) Pedoman tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- (3) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma, standar, pedoman dan manual serta dengan persetujuan dan supervisi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 30

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk awal;
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggungjawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder ;
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier dan saluran irigasi air tanah beserta bangunan didalamnya menjadi hak dan tanggungjawab masyarakat petani yang bersangkutan ;
- (4) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawabnya, pemerintah daerah dapat

- membantu peningkatan jaringan yang bersangkutan, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian;
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya yang memanfaatkan sumber air dan atau jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dapat meningkatkan jaringannya sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi;
 - (6) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar dan pedoman yang berlaku;
 - (7) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi dalam rangka peningkatan jaringan irigasi harus mendapat izin dari Bupati;
 - (8) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan tersier yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus mendapat persetujuan dari P3A yang bersangkutan.

BAB VI OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 31

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- (2) P3A sesuai dengan keinginan dan kemampuannya dibidang kelembagaan, teknis dan pembiayaan dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani yang bersangkutan;
- (4) P3A dapat melakukan kontrol sosial pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
- (5) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi didasarkan atas rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara pemerintah daerah dan P3A dan pemakai jaringan irigasi lainnya di setiap irigasi;

- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan sesuai dengan norma, standar dan pedoman yang berlaku;
- (7) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) P3A bersama Pemerintah Daerah menetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang dikeringkan untuk pemeriksaan dan atau perbaikan;
- (2) Pengeringan bagian jaringan irigasi untuk kegiatan pemeliharaan dilakukan paling lama 2 (dua) minggu dan diberitahukan kepada pemakai air irigasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pengeringan;
- (3) Waktu pengeringan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan perlu dijadwalkan dalam rencana tata tanam;
- (4) Waktu pengeringan untuk mengatasi keadaan yang bersifat darurat dapat dilakukan lebih lama dari 2 (dua) minggu.

Bagian Kedua Pengamanan jaringan irigasi

Pasal 33

- (1) Untuk menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi, lembaga pengelola irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) bertanggungjawab melakukan pengamanan jaringan irigasi;
- (2) Pemanfaatan air irigasi, pengguna jaringan irigasi dan masyarakat ikut berperan serta dalam pengamanan jaringan irigasi .

Pasal 34

- (1) Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1), ditetapkan garis sempadan irigasi untuk bangunan dan pagar;

- (2) Garis sempadan untuk bangunan diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggung atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran / bangunan irigasi atau drainase dengan jarak :
 - a. Sekurang-kurangnya 5 (lima) meter untuk saluran dengan kapasiti lebih dari 4 m³/detik ;
 - b. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasiti 1 sampai 4 m³/detik ;
 - c. Sekurang-kurangnya 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapasiti kurang dari 1 m³/detik ;
- (3) Dikawasan pembangunan padat, jarak-jarak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat (2), bisa diperkecil menjadi masing-masing 4 meter dan 2 meter;
- (4) Garis sempadan untuk pagar pengaman diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggung atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran/bangunan irigasi atau drainase dengan jarak :
 - a. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasiti lebih dari 4 m³/detik ;
 - b. Sekurang-kurangnya 2 (dua) meter untuk saluran dengan kapasiti 1 sampai 4 m³/detik ;
 - c. Sekurang-kurangnya 1 (satu) meter untuk saluran dengan kapasiti kurang dari 1 m³/detik ;
- (5) Garis sempadan yang berbatasan dengan prasarana publik lainnya ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (6) Garis sempadan sungai yang berfungsi sebagai drainase jaringan irigasi ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk sungai .

Pasal 35

- (1) Daerah sempadan jaringan irigasi dapat dimanfaatkan setelah mendapat izin dari yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Garis sempadan jaringan irigasi di daerah perkotaan dan atau pada kawasan perkotaan yang sudah terbangun, sepanjang tidak merubah fungsi jaringan irigasi tersebut dapat ditetapkan sesuai dengan kaidah teknik irigasi dalam rangka menjamin kelangsungan fungsi jaringan irigasi ;
- (3) Daerah sempadan jaringan irigasi hanya boleh dimanfaatkan untuk :
 - a. Budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan ;

- b. Pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 - c. Pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum;
 - d. Pemanangan atau pondasi prasarana jalan/jembatan, jalan kereta api maupun prasarana umum;
 - e. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik jaringan irigasi;
 - f. Pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - g. Semua aktifitas diatas tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi irigasi;
- (4) Bupati kewenangannya dapat menetapkan suatu ruas di daerah sempadan untuk membangun jalan inspeksi dan atau bangunan pengairan yang diperlukan, dengan ketentuan lahan milik perorangan yang diperlukan diselesaikan melalui pembebasan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Masyarakat yang memanfaatkan lahan di daerah sempadan wajib mentaati ketentuan yang berlaku serta ikut secara aktif dalam usaha pelestarian dan keamanan baik fungsi maupun fisik jaringan irigasi;
- (6) Masyarakat wajib turut serta aktif mengamankan fungsi jaringan irigasi;
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pemanfaatan sempadan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

Pasal 36

- (1) Perubahan sebagian jaringan irigasi di dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan menjadi sebagian kawasan pembangunan non pertanian, tetap merupakan kewenangan bidang irigasi;
- (2) Perubahan seluruh jaringan irigasi didalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan menjadi kawasan pembangunan non pertanian, dapat dimanfaatkan sebagai pendukung prasarana lain sesuai dengan perubahan fungsi jaringan tersebut;
- (3) Perubahan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

BAB VII

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

Pasal 37

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi berdasarkan prioritas kebutuhan: perbaikan irigasi;
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder;
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab masyarakat petani yang bersangkutan;
- (4) Rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, perseorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan;
- (5) Rehabilitasi jaringan irigasi yang bersifat multiguna menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola dan para pengguna jaringan irigasi yang bersangkutan;
- (6) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi dalam rangka rehabilitasi jaringan irigasi harus mendapat izin dari Bupati;
- (7) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar dan pedoman yang berlaku.

BAB VIII

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 38

- (1) Inventarisasi aset irigasi bertujuan untuk mendapatkan data kondisi dan fungsi seluruh aset irigasi pada setiap daerah irigasi;
- (2) Inventarisasi aset irigasi meliputi inventarisasi jaringan irigasi, dan aset irigasi lainnya yang terdiri dari fasilitas pendukung pengelolaan irigasi, lembaga pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia;

- (3) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fisik, kondisi, dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air dan areal pelayanan;
- (4) Pemerintah Daerah dan pemerintah desa memiliki wewenang dan tanggung jawab melaksanakan inventarisasi aset irigasi yang menjadi kewenangannya;
- (5) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan daftar inventarisasi sesuai kewenangannya;
- (6) Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkat kewenangannya melakukan kompilasi data dan menetapkan daftar inventarisasi daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (7) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi yang bersangkutan;
- (8) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun pada setiap daerah irigasi yang bersangkutan;
- (9) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bagian dari sistem informasi irigasi;
- (10) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan sub-sistem informasi sumber daya air.

Bagian Kedua Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 39

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi merupakan kegiatan analisis data hasil inventarisasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi;
- (2) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pengguna air secara demokratis, transparan dan akuntabel;
- (4) Rencana pengelolaan aset irigasi disusun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan;
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan dan P3A melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Evaluasi Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun;
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagai masukan bagi pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Penghapusan Aset Irigasi

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penghapusan aset irigasi berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi;
- (2) Penghapusan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 43

- (1) Pedoman pengelolaan aset irigasi meliputi inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi pengelolaan serta penghapusan aset irigasi;
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan Pembangunan dan Peningkatan

Pasal 44

- (1) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi tanggungjawab P3A sedangkan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 M dari bangunan sadap, dan boks tersier serta bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- (3) Dalam hal perkumpulan petani memakai air tidak mampu, petani memakai air dapat mengajukan permintaan bantuan dan dukungan fasilitas kepada Pemerintah Daerah;
- (4) Atas dasar permintaan bantuan dan dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah daerah membenarkan bantuan dan dukungan fasilitas dengan memperhatikan prinsip kemandirian;
- (5) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, perseorangan dan memakai air irigasi lainnya menjadi tanggungjawab pihak yang bersangkutan;

- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, pemerintah daerah dapat bekerjasama dalam pembiayaan di luar yang menjadi kewenangannya.

Bagian Kedua Pembiayaan Pengelolaan

Pasal 45

- (1) Pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan secara khusus dalam anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang disebut dana pengelolaan irigasi;
- (3) Dana pengelolaan irigasi sebagaimana pada ayat (2) berasal dari anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah serta bantuan dari sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi dapat dilakukan melalui sistem kontrak dengan pihak lain, atau swakeloa yang melibatkan perkumpulan petani pemakai air setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pembiayaan operasi pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerja yang bersangkutan;
- (6) Dalam hal P3A tidak mampu, petani pemakai air dapat mengajukan permintaan bantuan dan dukungan fasilitas kepada pemerintah daerah;
- (7) Atas dasar permintaan bantuan dan dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberikan bantuan dan dukungan fasilitas dengan memperhatikan prinsip kemandirian;
- (8) Pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan;
- (9) Pengguna jaringan irigasi lainnya wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan irigasi.

Pasal 46

Pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (1) irigasi didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi di setiap daerah irigasi yang dihitung bersama oleh Pemerintah Daerah dan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.

Bagian Ketiga Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 47

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 46 dikoordinasikan dan dipadukan melalui Komisi Irigasi;
- (2) Koordinasi dan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi yang direkomendasikan oleh Komisi Irigasi secara proporsional dan transparan;
- (3) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komisi Irigasi dapat melibatkan Pemerintah Daerah, dan Pihak-pihak Lain yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan pengelolaan irigasi;

Bagian Keempat Iuran Pengelolaan Irigasi

Pasal 48

- (1) P3A mempunyai hak dan tanggungjawab mengumpulkan, mengelola dan memanfaatkan iuran pengelolaan irigasi para anggotanya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya;
- (2) Pemberlakuan ketentuan mengenai iuran pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara serentak untuk seluruh daerah irigasi;
- (3) Iuran pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab P3A.

BAB X KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, melakukan pemberdayaan P3A dan mendukung peningkatan pendapatan petani;
- (2) Masyarakat petani sesuai dengan hak dan kewajibannya bersama-sama Pemerintah Daerah bertanggungjawab mempertahankan keberlanjutan fungsi sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Untuk menjamin keberlanjutan fungsi sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melakukan pengaturan dan bersama masyarakat melakukan penegakan hukum peraturan perundang-undangan yang berakitan dengan irigasi.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka mempertahankan keberlanjutan fungsi sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah ini Dinas Kimpraswil membantu mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non-pertanian;
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam melakukan penataan ulang sistem irigasi bagi bagian jaringan irigasi yang beralih fungsi;
- (3) Dalam hal lahan beririgasi sesuai dengan rencana semula, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penataan ulang sistem irigasi yang ada.

BAB XI KOORDINASI PENYELENGGARAN IRIGASI

Pasal 51

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya fungsi dan manfaat sistem irigasi diperlukan koordinasi antara daerah irigasi dan antara sektor terkait;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Komisi Irigasi;
- (3) Komisi Irigasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi, menetapkan pola dan rencana tata tanam, rencana penyediaan, rencana pembagian dan rencana pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya, serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
- (4) Untuk kepentingan koordinasi pengelolaan irigasi multiguna dalam suatu daerah dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil pengguna jaringan irigasi.
- (5) Pedoman mengenai pembentukan komisi irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (3) beranggotakan wakil pemerintah dan wakil non-pemerintah yang meliputi wakil dari P3A dan atau wakil kelompok pengguna air lainnya dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan;
- (2) Susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan Komisi Irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Irigasi dapat mengundang pihak terkait yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi tersebut untuk memperoleh informasi yang diperlukan;
- (4) Hubungan kerja antara komisi irigasi dengan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan wilayah sungai bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB XII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, diselenggarakan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi;
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran masyarakat;
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan atau pengaduan pada pihak yang berwenang;
- (4) Bupati menetapkan pedoman pelaporan dan pengaduan masyarakat dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 54

- (1) Untuk mewujudkan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan informasi tentang proses dan hasil pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- (2) P3A, badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 55

- (1) Dilarang mendirikan bangunan atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase;

- (2) Untuk menghindari kehilangan air, pemerintahan daerah berwenang menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan;
- (3) Dilarang mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada didalam, diatas, maupun yang melintasi saluran irigasi kecuali dengan izin Pemerintah Daerah;
- (4) Dilarang menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- (5) Tanpa izin Bupati, dilarang mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan dengan mempergunakan alat mekanis;
- (6) Tanpa izin Bupati atau yang berwenang, dilarang mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa dari jaringan irigasi dengan alat mekanis dan manual dalam jumlah yang besar;
- (7) Untuk menghindari terjadinya kerusakan irigasi, maka :
 - a. Dilarang mengembalikan, menambatkan atau menahan ternak pada jaringan irigasi atau pada lahan dengan jarak yang diperkirakan ternak dapat masuk ke dalamnya;
 - b. Apabila dipandang perlu P3A berhak menyingkirkan ternak keluar dari sekitar jaringan irigasi.
- (8) Dilarang membuang benda padat dan benda cair atau tanpa alat mekanis yang dapat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak jaringan irigasi;
- (9) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi, dilarang :
 - a. Membuat galian atau membuat selokan sepanjang jaringan irigasi pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas jaringan irigasi;
 - b. Merusak, mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tanggul saluran dan bangunan irigasi;
 - c. Menanam tanaman pada tanggul dan atau tanah turutan bangunan yang tidak sesuai dengan kardah teknis irigasi;
 - d. Menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun tanpa izin.
- (10) Pada daerah sempadan dilarang :
 - a. Membuang sampah domestik ;
 - b. Membuang limbah industri, limbah padat dan limbah cair;
 - c. Mendirikan bangunan semi permanen dan permanen.

- a. Apabila berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan irigasi dinilai layak, penyerahan sementara aset dan pengelolaannya ditingkatkan menjadi penyerahan sesuai dengan peraturan perundangan;
 - b. Apabila berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan irigasi dinyatakan tidak layak, pengelolaan irigasi akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya;
 - c. Evaluasi kinerja pengelolaan jaringan irigasi mulai dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun, dan diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan;
 - d. Dalam hal evaluasi belum selesai dilakukan, pengelolaan jaringan irigasi tetap dilakukan oleh P3A yang bersangkutan;
 - e. Kegiatan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama P3A.
- (4) Penyerahan pengelolaan irigasi selain yang dimaksud pada huruf c dilakukan oleh pemerintah daerah kepada P3A disesuaikan secara bertahap berdasarkan Peraturan Daerah ini dan diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 58

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 11 Juni 2007

BUPATI KONAWE,
T. T. D
H.LUKMAN ABUNAWAS.

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 19 Juni 2007


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

T. T. D
MUSTARI TUMORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2007 NOMOR 40

UNTUK SALINAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA,
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE.


ABD. RAKIL RABA, SH
NIP. 590 008 310